



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 420/1870/DPK Sekretariat.01/2022

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023 BAGI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) butir c dan butir d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa Tahun Pelajaran 2021/2022 akan berakhir dan akan segera dimulainya Tahun Pelajaran 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan bagi TK, SD, SMP di Kabupaten Pesisir Selatan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 serta peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar

- dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 25. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi dan Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;
26. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023 BAGI TK, SD, DAN SMP DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU :** Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai dasar dan acuan penyelenggaraan pendidikan jenjang TK, SD, DAN SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA :** Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 14 Juni 2022



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Pd
NIP. 197011071997021003

Tembusan :

1. Yth Bupati Pesisir Selatan

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 420/570/ DPK Sekretariat.01/2022

Tanggal : 14 Juni 2022

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023
BAGI TK, SD, SMP DI KABUPATEN PESIR SELATAN**

I. UMUM

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, hari efektif sekolah dan hari efektif belajar serta hari libur.
3. Satuan Pendidikan adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan ditingkat dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Permulaan Tahun Pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
7. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
8. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
9. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.
10. Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
11. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
12. Hari Efektif Belajar adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

13. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
14. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
15. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
16. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan.
17. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.
18. Libur Idul Fitri adalah libur sekitar Hari Raya Idul Fitri.
19. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
20. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi porseni, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
23. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik;
24. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
25. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. MPLS dapat diisi dengan Bridging Course dan pembinaan karakter.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023.

III. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan dan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2022;
3. Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Sekolah berkewajiban menyusun Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)
4. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program Tahunan dan Semester;
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;

- 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh Guru Bimbingan Konseling (BK).

d. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas I SD dan VII SMP berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2022 diisi dengan orientasi peserta didik baru dalam bentuk kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan pembelajaran bagi kelas I SD dan VII SMP dimulai hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022.
- b. Kegiatan pembelajaran bagi TK, kelas II, III, IV, V, VI SD dan VIII, IX SMP dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.

2. Ujian Sekolah dan Penilaian

- a. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Ujian Sekolah yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- b. Penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

3. Beban Belajar

Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.

a. Beban Belajar Sekolah dasar (SD)

- 1) Durasi setiap satu jam pelajaran adalah 35 menit.
- 2) Beban belajar satu minggu Kelas rendah
 - Kelas I adalah 30 jam pembelajaran;
 - Kelas II adalah 32 jam pelajaran
 - Kelas III adalah 34 jam pelajaran
- 3) Beban belajar satu minggu kelas tinggi adalah 36 jam pelajaran
- 4) Beban belajar di Kelas VI I pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 5) Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- 6) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40

b. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama

- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama dinyatakan dalam 38 jam pembelajaran perminggu;
- 2) Durasi setiap satu jam pelajaran adalah 40 menit.
- 3) Beban belajar di Kelas VII, VIII dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 4) Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 5) Beban belajar di Kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- 6) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

4. Pengaturan Beban Belajar

- a. Beban belajar baik dalam bentuk sistem paket agar dituangkan dalam KTSP

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap tahun pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang

terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

Sistem Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam Struktur Kurikulum.

b. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-50% untuk SMP dan 0%-40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

c. Beban belajar tambahan

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

5. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya.

No	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1.	Minggu efektif belajar reguler setiap tahun (kelas I, II, III, IV, V, VII dan VIII)	Minimal 36 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Minggu efektif semester ganjil tahun terakhir setiap tahun satuan pendidikan (Kelas VI dan IX)	Minimal 18 minggu	
3.	Minggu efektif semester genap tahun terakhir setiap tahun satuan pendidikan (Kelas VI dan IX)	Minimal 14 minggu	
4.	Jeda tengah semester	Maksimal 2 minggu	Satu minggu setiap semester
5.	Jeda antar semester	Maksimal 2 minggu	Antara semester I dan semester
6.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimal 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhirdan awal tahun pelajaran
7.	Hari libur keagamaan	Maksimal 4 minggu	Daerah yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
8.	Hari libur umum / Nasional	Maksimal 2 minggu	Disesuaikan dengan peraturan Pemerintah
9.	Hari libur khusus	Maksimal 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
10.	Kegiatan khusus sekolah/ madrasah	Maksimal 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/ madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran

VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

1. Awal Semester
 - a. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022.
 - b. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023.
2. Larangan Perayaan Pada Hari Efektif
 - a. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Daerah dan Badan atau Organisasi dan lain-lain yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.
 - b. Pengecualian pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. KEGIATAN TENGAH SEMESTER

1. Tengah semester adalah paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
2. Guru dapat melaksanakan penilaian tengah semester.
3. Pada tengah semester 1 dan semester 2 satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
4. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan selama 5 (lima) hari.

VIII. PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

1. Penyerahan Buku Laporan
 - a. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, SD dan SMP untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022.
 - b. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, SD dan SMP untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023.
 - c. Khusus untuk Kelas VI SD dan IX SMP buku laporan semester genap disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP.
2. Prakiraan Libur Umum Tahun Pelajaran 2020/2021
 - a. Libur Umum Tahun 2022
 - 1) Hari Idul Adha 1443 H, Minggu, 09 Juli 2022
 - 2) Tahun Baru Hijriyah 1444 H, Sabtu, 30 Juli 2022
 - 3) Hari Kemerdekaan RI, Rabu, 17 Agustus 2022
 - 4) Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu, 08 Oktober 2022
 - 5) Hari Raya Natal, Minggu, 25 Desember 2022
 - b. Libur Umum Tahun 2023
 - 1) Tahun Baru Masehi, Minggu, 1 Januari 2023
 - 2) Tahun Baru Imlek 2573, Minggu, 22 Januari 2023
 - 3) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Sabtu, 18 Februari 2023
 - 4) Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1945, Rabu, 22 Maret 2023
 - 5) Wafat Isa Al-Masih, Jumat, 7 April 2023
 - 6) Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Sabtu-Minggu, 22-23 April 2023

- 7) Hari Buruh Internasional, Senin, 1 Mei 2023
- 8) Hari Raya Waisak 2565, Sabtu, 06 Mei 2023
- 9) Kenaikan Isa Al-Masih, Kamis, 18 Mei 2023
- 10) Hari Lahir Pancasila, Kamis, 1 Juni 2023
- 11) Hari Raya Idul Adha 1444 H, Kamis, 29 Juni 2023
3. Libur umum Tahun Pelajaran 2020/2021, mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan.
4. Libur Semester
Libur Semester bagi TK, SD dan SMP diatur sebagai berikut :
 - a. Libur semester 1 mulai hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dan berakhir hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 (2 minggu).
 - b. Libur semester 2 mulai hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 dan berakhir hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 (3 minggu).
5. Libur Ramadhan
 - a. Libur awal Ramadhan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 hari pada awal bulan Ramadhan, serta 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal.
 - b. Libur Idul Fitri berlangsung 6 hari sesudah tanggal 1 Syawal.
 - c. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.
6. Perkiraan awal tahun pelajaran 2022/2023 adalah hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pesisir Selatan
SALIM MUHAIMIN, S.Pd.MSi.
NIP. 197011091997021003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : H. Agus Salim Paiman Telepon : (0756)21602
 Posel : dinaspendidikan@pesistrselankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com
 Laman : http://disdikbud.pesisirselankab.go.id

MATRIK KALENDER PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JULI 2022				AGUSTUS 2022				SEP-22				OKTOBER 2022				NOV-22				DESEMBER 2022			
M		3	10	17	24/31	M		7	14	21	28	M		4	11	18	25	M		1	8	15	22
S		4	11	18	25	S	1	8	15	22	29	S		5	12	19	26	S		2	9	16	23
S		5	12	19	26	S	2	9	16	23	30	S		6	13	20	27	S		3	10	17	24
R		6	13	20	27	R	3	10	17	24	31	R		7	14	21	28	R		4	11	18	25
K		7	14	21	28	K	4	11	18	25		K		8	15	22	29	K		5	12	19	26
J	1	8	15	22	29	J	5	12	19	26		J	1	8	15	22	29	J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30	S	6	13	20	27		S	2	9	16	23	30	S	2	9	16	23	30

9 Hari raya Idul Adha 1443
 30 Tahun Baru Hijrah 1444 H

17 Hari Kemerdekaan RI

8 Maulid Nabi Muhammad SAW

25 hari raya natal

JANUARI 2023				FEB-23				MARET 2023				APR-23				MEI 2023				JUNI 2023			
M	1	8	15	22	29	M		5	12	19	26	M		2	9	16	23/30	M		7	14	21	28
S	2	9	16	23	30	S		6	13	20	27	S		3	10	17	24	S	1	8	15	22	29
S	3	10	17	24	31	S		7	14	21	28	S		4	11	18	25	S	2	9	16	23	30
R	4	11	18	25		R	1	8	15	22		R		5	12	19	26	R	3	10	17	24	31
K	5	12	19	26		K	2	9	16	23	30	K		6	13	20	27	K	4	11	18	25	
J	6	13	20	27		J	3	10	17	24	31	J	1	8	15	22	29	J	5	12	19	26	
S	7	14	21	28		S	4	11	18	25		S	2	9	16	23	30	S	6	13	20	27	

1. baru masehi

18 Isra' Mi'raj Muhammad SAW

22 Hari Raya Nyepi

21,22 Hari Raya Idul Fitri

1 Hari Buruh
 6 Hari Raya Waisak
 18 Kenakian Isa Almasih

1 Hari lahir pancasila
 29 hari raya Idul Adha

Awal Semester ganjil/genap	
Pengenaian Lingkungan sekolah	
Penilaian tengah Semester	
Penilaian Semester Ganjil/Genap	
Pembagian Raport semester Ganjil/genap	
Libur semester ganjil dan genap	

Libur Awal Ramadhan 1444 H	
kegiatan Bulan ramadhan	
Libur Idul Fitri 1444 H	
Aesmen Nasional SD gelombang 1	
Aesmen Nasional SD gelombang 2	

Aesmen Nasional SMP	
Ujian Sekolah Praktek SD/SMP/Paket A dan B	
Ujian Sekolah tertulis SD/SMP/Paket A dan B	

